



**TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI WBS TRIWULAN I
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2018**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- d. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/323/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang pedoman untuk membangun Zona Integritas di Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro;
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/22/I/2018/Tipidkor tanggal 22 Januari 2018 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System* (WBS);
- f. Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan IV Tahun 2017 Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Rencana Tindak Lanjut dari hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2018 tentang pelaksanaan WBS Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

- a. Koordinasi secara intensif dengan Itwasum Polri selaku APIP dan membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban dengan memberikan tembusan terhadap pimpinan terkait.
- b. Melaporkan dan berkoordinasi kepada Bidang Propam Polri terkait pelanggaran atau tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah dijatuhkan putusan hakim.

- c. Mengikuti dan proaktif dalam proses hukum yang dijalani oleh terpidana anggota Polri tersebut, sampai pelaksanaan sidang kode etik Polri dilaksanakan.

3. KESIMPULAN

Sistem pelaporan hasil penanganan WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dilaksanakan secara berjenjang dan dilaporkan setiap triwulannya kepada para pimpinan Polri dalam hal ini Itwasum dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan I dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 13 April 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI